

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Andi, Volume 4 Nomor 1 Edisi juni 2009 dengan judul “Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPh Pasal 25 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian tersebut hasil analisis menunjukkan sebelum pemeriksaan sederhana lapangan pajak, terdapat perbedaan peningkatan kepatuhan wajib pajak badan yang lebih bayar sesudah dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan pajak. Pemeriksaan sederhana lapangan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan t_{hitung} sebesar 4,575 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,120 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan $Sig. t < \alpha$ 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan demikian pemeriksaan sederhana lapangan atas PPh pasal 25 lebih bayar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya.

Vivi S. Jusuf, Volume 1 Nomor 3 Juni 2013 dengan judul “Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Sinar Pacifik Internusa Manado”. Hasil penelitian menunjukkan Akuntansi terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada PT. Sinar Pacifik Internusa Manado sangat berperan penting untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan suatu perusahaan sehingga dapat dikenakan pajak secara adil, benar, wajar dan sesuai kemampuan perusahaan. Akuntansi dalam sebuah sistem berupa formulir, buku catatan, prosedur dan alat yang digunakan untuk mengelolah data yang berhubungan dengan kegiatan PT. Sinar Pacifik Internusa yang bertujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan yang khusus berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak yang berkepentingan, pajak terutama untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan seperti kantor.

Patrick Waladaouw (2013) dengan judul “Analisis Perhitungan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25”. Objek penelitian diambil pada CV. Mita Jaya Lestari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh pasal 23 dan Pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan Pelaporan PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Laorens Silitonga, Volume 1 Nomor 3 September 2013 dengan judul “Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Andi Offset cabang Manado”. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, mengimplementasikan, dan menganalisa data. Langkah-langkah dalam tax planning, yaitu menganalisis informasi yang ada, membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak, memutakhirkan rencana pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang dapat digunakan dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak kepada negara dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Pihak perusahaan sebaiknya mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku serta mengikuti perubahan dan perkembangannya termasuk menyediakan karyawan secara khusus untuk menangani perpajakan.

Giantino A. Ratag (2013) dengan judul “Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bank Sulut”. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi yang diperoleh dari perusahaan. Data yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan komersial dan fiskal tahun 2012, serta data aktiva tetap perusahaan dengan metode penyusutannya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PT. Bank Sulut belum sepenuhnya melakukan

perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap, yang dalam hal ini PT. Bank Sulut menggunakan metode penyusutan saldo menurun untuk non bangunan dan metode garis lurus untuk bangunan. Hal ini terbukti jika PT. Bank Sulut menggunakan metode garis lurus untuk seluruh penyusutan aktiva tetap maka akan dilakukan koreksi fiskal negatif sehingga laba kena pajak perusahaan akan berkurang. Berdasarkan laba kena pajak tersebut, perusahaan akan dapat menghemat pembayaran pajak/ PPh badan terutang. besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto terlihat mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang terutang.

Dan penelitian ini juga mengambil referensi jurnal Internasional yang dilakukan oleh Indra Pahala dan Yunika Murdayanti, Edisi March 2013 dengan judul *“The Influence of Changes in Income Tax Laws to Tax Revenue in Indonesia”*. *Results from this study are that all independent variables by partial effect on tax revenues. Suggestions in this research is to multiply the number of provincial populations sampled in the study and extend the observations to be accurate and can be known to impact the long-term effect of changes in income tax laws against tax revenue.*

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Menurut Adriani (1991; 2), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (1990;5), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenyaan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendeapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro (2011 : 1) mengemukakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Waluyo (2010 :2) mendefinisikan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari berbagai defenisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/ administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/ Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/ regulatif) .

2.2.1.1. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak (Resmi, 2011: 3), yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membayar pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk uang kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak

berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.1.2.Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Sumarsan: 2010:7), Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar memenuhi persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

 - a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak

- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
 - c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
2. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
- Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
3. Pemungutan pajak harus efisien
- Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
- Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.
- Contoh:
- a. Bea materai disederhanakan menjadi 2 macam tarif
 - b. Tarif PPN disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%

2.2.1.3. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2013: 5) ada 2 macam hukum pajak:

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak
 - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.2.1.4. Pengelompokan Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga (Mardiasmo, 2013: 5), yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibeban atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarka pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
 - Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

2.2.1.5.Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenai beberapa sistem pemungutan (Mardiasmo, 2013: 7), yaitu:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

2.2.1.6. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua yang mengatur timbulnya utang pajak (Mardiasmo, 2013; 8) :

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Daluwarsa
4. Pembebasan dan penghapusan

2.2.1.7. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membyar pajak yang dapat disebabkan antar lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksnakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara laian:

- a. Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- b. Tax Evasion, usaha meringkan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelopkan pajak)

2.2.1.8.Tarif Pajak

Terdapat empat macam tarif pajak (Mardiasmo, 2013; 9) :

1. Tarif Sebanding/ Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tabel 2.1. Tarif Progresif PPh Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5 %
Di atas Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 - b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tarif Tunggal PPh WP Badan dan Badan Usaha Tetap adalah :

- a. Tarif tunggal 28 % untuk tahun pajak 2009
- b. Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.

Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan

Bagi sebagian Wajib Pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan sebesar 50%, yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan sebesar Rp. 4.800.000.000.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 E UU PPh No.36 Tahun 2008, yang berbunyi :

1. Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-.

2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.2. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Mardiasmo, 2013; 155)

Berikut ini pengertian pajak penghasilan dikemukakan oleh Suandy (2010 : 81) mengemukakan bahwa : "Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak".

Menurut Moljono (2007 : 2) mengemukakan bahwa : "Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subyek pajak bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subyek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subyektif menjadi penting".

Undang-Undang PPh menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Yolina (2009 : 31) Pajak penghasilan diatur dalam undang-undang No.7 tahun 1984, diubah dengan undang-undang Nomor 7 tahun 1991 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008. Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh baik orang pribadi maupun badan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak.

UU PPh No. 36 Tahun 2008 menurut pendapat Muljono (2007 : 1) subyek pajak adalah orang pribadi, warisan atau badan termasuk bentuk usaha tetap (BUT) yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Menurut Supramono (2010 : 37) bahwa : “Subyek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak ”.

Lain halnya menurut Abut (2007 : 10) bahwa : “Subyek pajak adalah pajak yang berpangkal pada diri orang yang dikenakan pajak. Pada pajak subyektif dimulai dengan menetapkan orangnya, kemudian baru dicari obyeknya”. Dalam pemungutan pajak subyektif ini harus ada hubungan antara negara pemungut pajak dengan subyek pajak. Jadi yang penting adalah subyeknya, yang dapat dibedakan antara perorangan dan badan usaha.

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut (Resmi, 2011; 75) :

1. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Penunjukan warisan yang belum terbagi Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri, adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri, adalah:
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, (Prof. Dr. Mardiasmo, 2011; 157), antara lain adalah:

Tabel 2.2. Perbedaan Wajib dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.

<p>penghasilan netto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17). • Wajib menyampaikan SPT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26). • Tidak wajib menyampaikan SPT.
--	---

2.2.4. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Sumarsan, 2010; 123).

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
 - c. Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus satu sederajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia

2.2.5. Perhitungan PPh Ps 25/29

Undang- Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan Pembayaran Pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan :

1. Wajib Pajak membayar sendiri (PPh pasal 25)
2. Melalui pemotongan /pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24)

Koreksi fiskal terbagi menjadi atas dua jenis, yaitu:

A. Fiskal positif

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial dalam penghitungan neto komersial dalam negeri.

Pada hakikatnya unsur-unsur penghitungan koreksi fiskal diatur sepenuhnya dalam UU PPh pasal 9 ayat (1) dan pasal 4 ayat (3) yang menjelaskan tentang biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Berikut ini adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan pada perhitungan laba rugi fiskal.

**Tabel 2.3. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan (pasal 9 UU PPh),
Diolah- sumber (UU No.36 Tahun 2008 pasal 9)**

	Uraian	Uraian, contoh dan pengaturan lebih lanjut
A	Pembagian Laba	Contoh: deviden, SHU Koperasi
B	Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham	Contoh: biaya service mobil pribadi pemegang saham
C	Pembentukan/ pemupukan dana cadangan	Contoh: pencadangan piutang tak tertagih misalnya dalam hal terjadi penjualan kredit

<p>Kecuali untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, Badan Usaha lain yang usahanya menyalurkan kredit, SGU dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan anjak piutang • Cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan untuk bantuan sosial yang dibentuk Jamsostel • Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan • Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangn • Cadangan untuk biaya penanaman kembali usaha kehutanan • Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri <p>Dengan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk bank umum besarnya cadangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah: <ul style="list-style-type: none"> • 50% dari kredit yang digolongkan diragukan, setelah dikurangkan angsuran • 100% dari kredit yang digolongkan macet, setelah dikurangkan nilai anggunan b. Untuk bank perkreditan rakyat, besarnya cadangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah: <ul style="list-style-type: none"> • 0,5% dari kredit yang digolongkan lancar, • 3% dari krediy yang digolongkan kurang lancar, setelah dikurangi dengan nilai anggunan yang dikuasai • 50% dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai anggunan yang di kuasai • 100% dari nilai yang digolongkan macet, yang masih tercatat dalam pembukuan setelah dikurangi dengan nilai anggunan yang dikuasai c. Untuk SGU sebesar 2,5% dari rata-rata saldo piutang d. Besarnya cadangan premi untuk menutup klaim yang jatuh tempo ditentukan oleh perhitungan aktuaria dan mendapatkan pengesahan oleh Badan Pengawasan Modal dan Lembaga Keuangan
--	---

		(Kep MK-80/95, jo Kep MK-68/1999, jo Kep MK-204/2000, jo Per Men-03/2006)
D	Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna yang dibayar sendiri oleh WP OP	Bandingkan dengan asuransi pada uraian pasal 6
	Kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan dihitung sebagai penghasilan bagi pegawai.	Bila asuransi dibayar oleh pemberi kerja maka premi tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya
E	Penggantian sehubungan dengan pekerjaan/ jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan	Contoh: <ul style="list-style-type: none"> • Pengobatan Cuma-cuma untuk pegawai, dimana perusahaan langsung membayar kepada RS/ Klinik • Pemberian beras, gula dsb • Fasilitas perumahan • Rekreasi
	<p>Kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makan/ minum bagi semua karyawan/ pegawai • Imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu • Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan <p style="text-align: center;">Yang diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Daerah tertentu dimaksud adalah daerah terpencil yang layak dikembangkan.</p> <p>Contoh: pakaian kerja yang berkaitan dengan keselamatan kerja, seragam satpam, seragam pabrik, pakaian proyek dsb.</p>

F	Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayar kepada pemegang saham, dan yang mempunyai hubungan istimewa	
G	Hibah, bantuan, sumbangan dan warisan Kecuali: <ul style="list-style-type: none"> • Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau di syah-kan oleh pemerintah atau • Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh Lembaga Keagamaan yang dibentuk atau di syah-kan oleh pemerintah • Yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. 	
H	Pajak Penghasilan	
I	Biaya untuk kepentingan pribadi WP dan keluarganya	Contoh: biaya bahan bakar dan servis mobil pribadi WP OP
J	Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham	Dalam hal WP berbentuk firma atau CV tidak atas saham-saham, maka pemberian imbalan kepada anggota persekutuan tidak boleh dikurangkan.
K	Sanksi bunga, denda, kenaikan serta sanksi pidana pajak	Contoh: sanksi bunga atas keterlambatan menyetor PPh, sanksi denda dsb.

B. Fiskal Negatif

Yang dimaksud dengan fiska negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (diatur unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/ atau menambah biaya-biaya komersial tersebut pada penghitungan neto komersial dalam negeri.

Tabel 2.4. Biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan neto

No.	Penjelasan	
a.	Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, termasuk:	
1.	Biaya Pembelian Bahan	
2.	Biaya berkenaan pekerjaan atasa jasa termasuk:	
	Upah	Misalnya: upah borongan, upah harian dst untuk menyelesaikan suatu perkerjaan
	Gaji	Imbalan atas pekerjaan yang berhubungan dengan perburuhan (lihat juga pasal 9 huruf f dan j)
	Honorarium	Imbalan atas pekerjaan namun tidak ada hubungan perburuhan, misalnya honorarium akuntan, konsultan, jasa audit, dan jasa-jasa ahli lainnya.
	Bonus	Misalnya imbalan atas prestasi kerja
	Grafitikasi	Pemberian kepada pegawai karena perusahaan memperoleh laba yang besar

	Tunjangan dalam bentuk uang	Contoh: tunjangan isteri, anak, kemahalan, tunjangan kesehatan, tunjangan transport, THR dsb.
3.	Bunga, sewa dan royalty	
	Bunga	Harus digunakan dalam rangka menjalankan usaha. Bunga atas pinjaman yang tertanam dalam deposito tidak dapat dikurangkan. (SE-46/PJ.04/95; tgl 5-10-1995)
	Sewa	Misalnya sewa gudang, sewa tempat usaha, sewa alat-alat berat dsb. Tidak termasuk: sewa-sewa rumah untuk pegawai.
	Royalty	Contoh: imbalan atas pemakaian merk dsb.
4.	Biaya perjalanan	Dalam rangka menjalankan tugas perusahaan misalnya: tiket, hotel dsb.
5.	Biaya pengelolaan limbah	Misalnya biaya untuk mengelola limbah untuk bidang usaha pertambangan emas, agar mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
6.	Premi asuransi	Untuk asuransi yang berkaitan dengan usaha. Contohnya: asuransi kebakaran, asuransi kerugian, asuransi kendaraan perusahaan dsb. Lihat pasal 9 huruf d
7.	Biaya promosidan penjualan	Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
8.	Biaya adminstrasi	Contoh: alat tulis, kantor dsb
	Rincian tersebut diatas merupakan contoh, karena disebutkan termasuk, berarti ada pengurangan lain yang dapat dikurangkan, misalnya	

	Biaya representasi/ intertainment, jamuan tamu	Dapat dikurangkan asal dalam rangka menjalankan usaha dengan syarat dibuatkan daftar nominatif yang diampirkan (SE-27/PJ.22/1986) dalam SPT PPh.
	Telepon	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya langganan telepon biasa sepenuhnya dapat dikurangkan; • Biaya langganan telepon seluler atau biaya pulsa telepon seluler untuk pegawai karena jabatannya dapat dikurangkan sebesar 50%. (Kep-220/PJ/2002)
	Kendaraan	<p>Biaya pemeliharaan kendaraan, perbaikan rutin untuk kendaraan operasional perusahaan seluruhnya dapat dibebankan sebagai biaya, termasuk untuk kendaraan antar jemput karyawan.</p> <p>Biaya pemeliharaan, perbaikan mobil sedan untuk pegawai tertentu perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya sebesar 50%. (Kep-220/PJ/2002)</p>
	9. Pajak selain PPh	Contoh: PBB, PKB dan pajak-pajak daerah
c.	Iuran kepada Dana Pensiun, yang pendirinya di syahkan oleh MenKeu	Maksudnya untuk dana pensiun karyawannya
d.	Kerugian karena pengalihan Harta yang dimiliki dan	Contoh: perusahaan menjual sebagian alat produksinya, dalam hal harga jual

	Digunakan dalam perusahaan	Lebih rendah dari nilai sisa buku fiskalnya.
e.	Rugi selisih kurs	Misalnya perusahaan telah meminjam dana dari LN, yang pada saat mengembalikan kurs valasnya telah mengalami kenaikan terhadap rupiah.
f.	Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia	
g.	Beasiswa, magang, pelatihan	
h.	Piutang yang nyata tidak dapat di tagih dengan syarat	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan L/R Komersial b. Harus disertai Daftar Nominatif yang diserahkan kepada DJP. c. Penagihannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis tentang penghapusan piutang. 	
I	sumbangan dalam rangka penanggulangan Bencana Nasional sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah	

J		Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah	
k		Biaya pembangunan infrastruktur sosial sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah	
L		Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pmerintah	
m		Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.	